

Perbandingan Fiqh Munakahat yang Diterapkan Negara Yaman dan Indonesia: Studi Komparatif Dalam Tinjauan Maslahat

M Fikri Yuda¹ Akbarizan² Akmal Abdul Munir³

Progrm Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: mfikriyuda3105@gmail.com¹ akhbarizan@uin-suska.ac.id² akmalmunir@uin-suska.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perbedaan penerapan fiqh munakahat di negara Yaman dan Indonesia, khususnya dalam aspek hukum keluarga seperti pernikahan, wali nikah, batas usia pernikahan, poligami, perceraian, hingga rujuk, serta bagaimana kedua negara mengakomodasi prinsip maslahat dalam regulasi hukum mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan karakteristik fiqh munakahat di kedua negara, serta menilai sejauh mana nilai-nilai maslahat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum keluarga Islam di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah teks hukum dan regulasi, dilanjutkan dengan analisis komparatif terhadap perbedaan dan persamaan sistem hukum keluarga di Yaman dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yaman masih mempertahankan pendekatan fiqh klasik dengan kodifikasi yang sangat literal, sementara Indonesia cenderung adaptif dan progresif melalui integrasi prinsip maslahat ke dalam kebijakan hukum keluarga yang responsif terhadap hak perempuan, perlindungan anak, dan tuntutan sosial modern. Perbandingan ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya, serta bahwa pendekatan maslahat menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara teks syariat dan kebutuhan kontemporer.

Kata Kunci: Fiqh Munakahat, Yaman, Indonesia, Maslahat, Perbandingan

Abstract

This article discusses the differences in the application of fiqh munakahat in Yemen and Indonesia, especially in aspects of family law such as marriage, marriage guardians, age limits for marriage, polygamy, divorce, and reconciliation, and how both countries accommodate the principle of maslahat in their legal regulations. The purpose of this study is to identify and compare the characteristics of fiqh munakahat in both countries, and to assess the extent to which maslahat values are used as the basis for the formation of Islamic family law in each country. This study uses a library research method with a qualitative descriptive and comparative approach. Data analysis techniques are carried out through a normative-juridical approach to examine legal texts and regulations, followed by a comparative analysis of the differences and similarities in the family law systems in Yemen and Indonesia. The results of the study show that Yemen still maintains the classical fiqh approach with a very literal codification, while Indonesia tends to be adaptive and progressive through the integration of maslahat principles into family law policies that are responsive to women's rights, child protection, and modern social demands. This comparison confirms that the application of Islamic law is greatly influenced by social, political, and cultural conditions, and that the maslahat approach is an important instrument in bridging between the text of the sharia and contemporary needs.

Keywords: Fiqh Munakahat, Yemen, Indonesia, Maslahat, Comparison



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fiqh munakahat sebagai bagian dari disiplin ilmu fiqh Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan keluarga umat Islam, mulai dari pernikahan, hak dan

kewajiban suami istri, perceraian, hingga perlindungan terhadap anak. Hukum-hukum yang terdapat dalam fiqh munakahat tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang luas, karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat dalam skala mikro maupun makro. Oleh karena itu, penerapan fiqh munakahat dalam suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, serta pendekatan hukum yang digunakan. Dalam perkembangan kontemporer, banyak negara Muslim menghadapi tantangan dalam menyesuaikan antara ajaran fiqh klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagian negara berupaya mereformasi hukum keluarga berdasarkan prinsip maslahat (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara sebagian lainnya tetap mempertahankan corak tekstual dan konservatif dari fiqh tradisional. Dalam konteks ini, Yaman dan Indonesia menjadi dua contoh menarik untuk dibandingkan, karena keduanya sama-sama menerapkan hukum keluarga Islam, namun dengan pendekatan dan karakter yang sangat berbeda.

Yaman dikenal sebagai negara yang masih menjadikan fiqh klasik, khususnya dari mazhab Zaidiyah dan Syafi'iyah, sebagai basis utama hukum keluarga. Sistem hukum keluarga di negara ini cenderung mempertahankan pola tradisional yang menekankan otoritas teks dan ulama, dengan reformasi yang sangat terbatas. Sementara itu, Indonesia menunjukkan dinamika yang lebih progresif dengan mengadopsi pendekatan maslahat dalam perumusan regulasi keluarga, seperti terlihat dalam revisi Undang-Undang Perkawinan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan sistem fiqh munakahat yang diterapkan di Yaman dan Indonesia dalam perspektif maslahat. Fokus utama adalah bagaimana masing-masing negara memahami, menerapkan, dan menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan konteks sosialnya, serta sejauh mana prinsip maslahat dijadikan pertimbangan dalam proses legislasi dan implementasi hukum. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif komparatif, artikel ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai variasi penerapan fiqh munakahat di dunia Islam serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat modern.

Landasan Teori

Fiqh Munakahat

Fiqh munakahat adalah bagian dari ilmu fiqh yang secara khusus membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam agama islam. Dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwa pernikahan menurut bahasa memiliki arti menghimpun, sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna sama dengan lafaz nikah. Dengan memahami fiqh munakahat dengan tepat, maka akan memungkinkan terwujudnya impian memiliki rumah tangga yang kokoh, yaitu dengan dasar yang kuat akan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebaliknya, tanpa pemahaman yang baik dan benar mengenai hukum perkawinan islam, hampir tidak mungkin untuk menciptakan keluarga yang damai, sejahtera, dan penuh kasih. Yang dimaksud dengan memahami hukum perkawinan islam di sini, tidak hanya sebatas memahami konsepnya saja, tetapi yang lebih penting adalah keluarga mampu mengamalkan hukum-hukum keluarga islam dalam praktik sehari-hari.¹ Adapun ruang lingkup fiqh munakaht yaitu mencakup berbagai aspek dalam pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Teori maslahat dalam hukum islam

Kemaslahatan merupakan salah satu pilar utama dalam syariah islam. Kata maslahat diserap dari bahasa arab yaitu mashlahah yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Oleh

¹Mega Utami Imyansah, "Fiqh Munakahat Dalam Pendidikan Islam", Jurnal: Inspirasi Pendidikan, Vol 2, No 2, (2024), hlm 123.

karena itu penegertian secara umum maslahat berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan. Adapun menurut Al-Ghazali menjelaskan maslahat pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan madharat dengan senantiasa memelihara tujuan syara'. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah meraih manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi kemaslahatan menurut Al-Ghazali harus sejajar dengan hukum syara', meskipun bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada kehenda syara', bahkan sering kali didasarkan kepada kemampuan akal yang terbatas dan terkadang pula difasarkan pada kehendak hawa nafsu.² Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahat menurut istilah hukum islam atau syara' adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat dengan pertimbangan dapat mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan mudharat (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dan tidak didasarkan atas keinginan hawa nafsu. Adapun ayat yang berkaitan dengan kemaslahatan yaitu Q.S. Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئَلُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

"Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai".³

Meskipun tidak menggunakan istilah "kemaslahatan", ayat ini menekankan prinsip bahwa perbuatan baik akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pelakunya, yang sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam Islam. Konsep ini berarti segala tindakan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali, menjelaskan, dan membandingkan sistem fiqh munakahat yang diterapkan di Yaman dan Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana kedua negara tersebut memahami dan mengimplementasikan prinsip maslahat dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menitikberatkan pada telaah terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, baik yang bersifat normatif seperti undang-undang dan kompilasi hukum, maupun yang bersifat teoritis-konseptual seperti jurnal ilmiah dan buku-buku dan lain sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu menelaah isi hukum secara tekstual dan struktural, kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan antara dua sistem hukum tersebut. Prinsip maslahat dijadikan sebagai lensa teoritis utama dalam menilai sejauh mana regulasi fiqh munakahat di Yaman dan Indonesia memenuhi tujuan-tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hasil akhir dari analisis ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan argumentatif untuk memberikan gambaran yang utuh tentang arah perkembangan hukum keluarga Islam di kedua negara dalam bingkai maslahat.

²Ali Mutakin dkk, "Teori-Teori Hukum Islam", (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm 44.

³Q.S Al-Isra (17):7

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Keluarga di Yaman: Tinjauan Fiqh Munakahat, Mazhab, Legislasi

Sistem hukum keluarga di Yaman adalah salah satu contoh nyata dari keberlanjutan fiqh klasik dalam hukum positif modern. Berbeda dengan negara-negara Muslim lain seperti Indonesia, Maroko, dan Tunisia yang telah melangkah menuju pembaruan hukum keluarga berbasis maqāṣid al-syarī'ah dan maslahat, sistem hukum keluarga di Yaman justru masih sangat bergantung pada pemahaman literal terhadap teks-teks fiqh klasik. Artikel ini akan membahas secara sistematis komponen-komponen hukum keluarga di Yaman, termasuk mazhab fiqh yang berpengaruh, kerangka undang-undang, serta praktik pernikahan dan perceraian, terutama dari sudut pandang keadilan dan hak perempuan.

1. Landasan Fiqh Munakahat dan Dominasi Mazhab. Yaman merupakan negara yang secara historis dan sosiologis terbagi dalam dua kutub mazhab fiqh: Zaidiyah di wilayah utara dan Syafi'iyah di wilayah selatan dan pesisir. Mazhab Zaidiyah, yang merupakan cabang dari Syi'ah, mengadopsi pendekatan rasional dalam ushul fiqh-nya, namun dalam praktiknya tetap konservatif, terutama dalam hukum keluarga. Adapun mazhab Syafi'i lebih banyak mendominasi wilayah yang dahulu menjadi bagian dari Yaman Selatan sebelum unifikasi pada 1990. Dualitas mazhab ini menyebabkan adanya perbedaan dalam implementasi hukum keluarga di lapangan, meskipun secara yuridis negara Yaman merujuk pada satu kerangka hukum: Undang-Undang Status Pribadi No. 20 Tahun 1992, yang hingga kini masih menjadi rujukan utama hukum keluarga.⁴
2. Kodifikasi Hukum Keluarga: UU Status Pribadi Yaman. UU No. 20 Tahun 1992 tentang Status Pribadi mengatur tentang pernikahan, perceraian, wali, hak asuh anak, dan pembagian waris. Meskipun disebut sebagai "kodifikasi", namun sesungguhnya hukum ini adalah adopsi langsung dari fiqh klasik yang hanya sedikit disesuaikan dengan konteks sosial Yaman. Misalnya, pengakuan hukum terhadap talak tanpa alasan, wali mujbir, serta poligami tanpa syarat mencerminkan kuatnya pengaruh fiqh Syafi'i dan Zaidiyah tanpa reformasi signifikan. Sejak saat itu, upaya untuk merevisi UU ini sangat minim. Beberapa rancangan revisi seperti penetapan usia minimal pernikahan sempat dibahas parlemen pada 2008 dan 2014, namun gagal disahkan karena mendapat penolakan keras dari Dewan Ulama dan kelompok konservatif. Sejak konflik bersenjata meletus pada 2015, proses legislasi stagnan, dan praktik hukum lebih banyak bergantung pada interpretasi lokal yang beragam.
3. Batas Usia Pernikahan dan Pernikahan Anak. Yaman adalah salah satu dari sedikit negara Muslim yang tidak memiliki batas usia minimal pernikahan secara hukum. Undang-undang hanya menyebut bahwa seorang anak dapat dinikahkan ketika telah mencapai usia "baligh", yang dalam praktiknya bisa ditafsirkan sangat dini. Banyak kasus ditemukan di mana anak perempuan dinikahkan pada usia 10–13 tahun, dan dalam beberapa kasus bahkan di bawah itu. Menurut laporan UNFPA (2020), sekitar 32–52% perempuan Yaman menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini meningkat drastis selama konflik bersenjata karena keluarga memilih pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi atau melindungi anak perempuan dari ancaman kekerasan seksual.⁵ Praktik ini secara tidak langsung direstui oleh hukum dan dianggap sah oleh mayoritas ulama. Kasus Nujood Ali, yang menjadi perhatian global pada 2008 karena menggugat cerai pada usia 10 tahun, adalah gambaran ekstrem dari lemahnya perlindungan hukum terhadap anak. Hingga kini, meskipun ada tekanan dari LSM dan komunitas internasional, upaya revisi usia minimal pernikahan di Yaman terus menemui jalan buntu.

⁴Asrofi & Oyo Sunaryo Mukhlas, "Marriage Law in the Legal System of Jordan and South Yemen," *al-Afkar*, Vol. 7 No. 1 (2024), hlm 644-661

⁵UNFPA, "Child Marriage in Yemen: A Compounded Crisis," United Nations Population Fund, 2020.

4. Wali Nikah dan Ketiadaan Otonomi Perempuan. Dalam sistem hukum Yaman, perempuan tidak dapat menikah tanpa persetujuan wali, dan wali memiliki hak penuh untuk menentukan calon pasangan, termasuk dalam kondisi di mana perempuan belum cukup umur. Hukum juga memberikan hak kepada wali untuk mengajukan pembatalan pernikahan jika menikah tanpa persetujuan mereka, meskipun perempuan telah dewasa. Kasus Nuhaa Jamil pada 2022, di mana seorang gadis 10 tahun dinikahkan oleh walinya dan kemudian pernikahannya dibatalkan oleh pengadilan karena pemalsuan dokumen usia, adalah pengecualian langka.⁶ Sebagian besar kasus pernikahan anak tidak pernah sampai ke pengadilan karena tekanan sosial dan ekonomi yang kuat.
5. Pencatatan Perkawinan. Negara Yaman (Selatan) sebelum bersatu menjadi menjadi Republik Yaman secara tegas dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar kewajiban administratif belaka. Sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar dikenakan sanksi denda maksimal 200 dinar, atau penjara maksimal 2 tahun atau kedua sekaligus terhadap semua pelaku/ pihak yang terkait pelanggaran (pelaku & pendukung) melakukan perkawinan atau mendaftarkan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.1/ 1974.⁷ Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Yaman No. 20 Tahun 1992 mengharuskan pencatatan perkawinan. Mereka yang tidak mendaftarkannya, paling lambat 7 hari setelah dilangsungkannya akad nikah, dapat diancam dengan sanksi penjara.⁸
6. Poligami dan Relasi Gender. Poligami sah secara hukum di Yaman dan tidak memerlukan izin dari istri pertama maupun pengadilan. Suami hanya diminta bersumpah bahwa ia mampu berlaku adil, tanpa pembuktian empiris. Meskipun demikian, survei yang dilakukan oleh Yemen Family Law Review (2023) menunjukkan tren menurunnya praktik poligami di daerah urban, dengan peningkatan di daerah pedesaan yang kurang terjangkau pendidikan dan informasi.⁹ Poligami di Yaman sering kali memperkuat dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan memperlemah posisi perempuan, terutama ketika tidak dibarengi dengan perlindungan hak ekonomi, nafkah, dan keadilan emosional.
7. Perjanjian Perkawinan atau Taklik Talak. Perjanjian Perkawinan Menurut syari'at, istri memiliki pilihan untuk memasukkan ketentuan dalam perjanjian pernikahan, yang merupakan sarana yang digunakan oleh wanita Muslim dahulu untuk memperkuat hak perkawinannya. Meskipun Hukum Status Pribadi tidak melarang hak ini, itu sangat tidak disarankan oleh keyakinan tradisional dan kebiasaan sosial. Wanita di Yaman sebagian besar tidak menyadari kemungkinan ini. Tanpa adanya ketentuan perjanjian, ketentuan hukum di Yaman mewajibkan istri untuk mematuhi suaminya, dan dia tidak dapat meninggalkan rumah atau bepergian ke luar negeri tanpa persetujuannya (Pasal 40). Dalam Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (Qanun al-Ushrah), masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 4, bahwa satu perkawinan yang ada taklik (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak, maka perkawinannya adalah sah dan perjanjian pun berlaku. Kemudian ditambahkan, perjanjian tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan bersama.¹⁰
8. Perceraian dan Hak Perempuan. Perceraian dalam hukum Yaman sangat berpihak pada laki-laki. Talak bisa dijatuhkan sepihak oleh suami tanpa alasan, sedangkan perempuan harus mengajukan khulu' dan dalam banyak kasus harus mengembalikan mahar. Pengadilan sangat

⁶BBC News Arabia, "Nuhaa Case: Yemen Court Voids Child Marriage of 10-Year-Old Girl," 2022.

⁷Lidiya Fadhlah Mastura & Elimartati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim: Tinjauan Umum Sanksi Hukum Keluarga, Dalam Perspektif Hukum Islam, Dan Sanksi Hukum Keluarga Di Negara-Negara Islam", Jurnal: Hukum Perdata Islam, Vol. 23, No. 1, (2022), hlm 115-130.

⁸Ahmad Tholabi Kharlie, "Administrasi Perkawinan Di Dunia Islam Modern", Jurnal: Bimas Islam. Vol. 9, NO. 2, (2016), hlm, 259-292.

⁹Yemen Family Law Review, "Polygamy Trends in Rural and Urban Yemen," 2023.

¹⁰Asrofi & Oyo Sunaryo Mukhlis, *Op., Cit.*

jarang berpihak pada perempuan kecuali dalam kasus ekstrem seperti kekerasan fisik berat. Hak asuh anak juga menjadi isu besar. Menurut hukum Yaman, anak akan diasuh ibu sampai usia 7 tahun (untuk laki-laki) dan 12 tahun (untuk perempuan), setelah itu hak asuh beralih ke ayah. Dalam banyak kasus, ibu yang telah bercerai kesulitan mendapat hak asuh dan nafkah, karena lemahnya lembaga penegak hukum dan minimnya perlindungan sosial.¹¹ Seorang wanita yang diceraikan biasanya kembali ke rumah ayahnya. Dia menerima nafkah iddah selama tiga bulan, periode tiga quru' (tiga menstruasi), hingga terbukti bahwa dia tidak hamil. Setelah itu isteri secara hukum bebas untuk menikah lagi.

9. Rujuk. Hukum yang disusun oleh dewan revolusi (penyusun hukum Islam) diantaranya adalah Qanun al-USrah sebagai hukum keluarga pada tahun 1978. Dilihat dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Negara Yaman adalah kelompok negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, baik pernikahan, perceraian, rujuk, iddah seperti negara Saudi Arabia, Bahrain, dan Kuwait. Misalnya pasal 85, iddah dari perceraian yang tidak dapat dibatalkan memiliki enam efek berikut: a) tidak ada pencabutan, b) tidak ada warisan, c) izin bagi perempuan untuk bergerak tanpa persetujuan mantan suami, d) tidak ada tempat tinggal, e), tidak ada pemeliharaan, f) tidak boleh menikah segera tanpa habisnya iddah.¹²
10. Masalah dalam Konteks Lokal dan Sosial Yaman. Meskipun Yaman dikenal sebagai negara yang masih sangat terikat dengan hukum fikih klasik dari mazhab Zaydi, Syafi'i, dan Hanafi, namun dalam praktiknya terdapat upaya untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan konteks lokal melalui pendekatan masalah (kemaslahatan umat). Salah satu contohnya adalah pengakuan terhadap anak yang lahir di luar pernikahan sah (ghayr muṣaḥḥah), di mana anak tersebut dapat dinasabkan kepada ibunya untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan teks fikih klasik, tetapi juga mencerminkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga hak dasar anak (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*), yang dalam konteks Yaman sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan marginalisasi sosial.¹³

Lebih lanjut, studi perbandingan yang dilakukan oleh Asrofi dan Mukhlas menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Yaman Selatan telah mengadopsi nilai-nilai masalah dalam pembentukan peraturan pernikahan dan nasab, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum Islam mazhab Syafi'i dan Zaydi. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan struktur sosial, kondisi ekonomi, serta tuntutan modernisasi dalam masyarakat Yaman.¹⁴ Hal ini juga ditegaskan oleh Arif dan Al-Farisi yang menyebutkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Yaman lebih bersifat terbatas dan gradual, namun tetap mengacu pada prinsip kemaslahatan demi menjaga stabilitas sosial dan menjawab tantangan zaman.¹⁵ Dengan demikian, meskipun Yaman belum melakukan reformasi hukum keluarga secara menyeluruh seperti beberapa negara Muslim lainnya, penerapan nilai-nilai masalah tetap menjadi instrumen penting dalam menjembatani ketegangan antara teks klasik dan kebutuhan sosial kontemporer.

¹¹Human Rights Watch, "Divorced and Dispossessed: Women's Rights in Yemen," 2021.

¹²Puji Kurniawan, "Rujuk Di Negara-Negara Muslim: Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia", Jurnal: Ilmu Kesyariahan dan Keperdatan, Vol. 7, No.1, (2021), hlm 47-64.

¹³Hendi Hilmi Azizi, "Comparative Study of the Law of Determining the Nasab of Children Outside of Marriage in Malaysia and Yemen", Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 6, no. 1 (2023): 39-50.

¹⁴Asrofi & Oyo Sunaryo Mukhlas, "Marriage Law in the Legal System of Jordan and South Yemen," Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, vol. 7, no. 1 (2024), hlm, 644-661

¹⁵Muhammad Ihsanul Arif & Muhammad Adib Al-Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)", Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, vol. 4, no. 1 (2023), hlm, 57-69

Sistem Hukum Keluarga di Indonesia: Tinjauan Fiqh Munakahat, Mazhab, Legislasi

Sistem hukum keluarga di Indonesia merupakan hasil sintesis dari ajaran Islam, adat istiadat lokal, serta sistem hukum modern yang berbasis konstitusi. Dalam konteks fiqh munakahat, sistem ini mencerminkan perpaduan antara pemahaman mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab dominan di Indonesia dengan tuntutan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses kodifikasi hukum Islam keluarga yang diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak utama dalam regulasi pernikahan, perceraian, dan perlindungan anak. Pada perkembangannya, revisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memperlihatkan bagaimana hukum keluarga terus menyesuaikan diri dengan konteks sosial masyarakat Indonesia yang dinamis.

1. Landasan Fiqh Munakahat dan Dominasi Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i telah menjadi landasan fiqh dominan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam bidang munakahat. Hal ini terlihat dalam berbagai ketentuan KHI yang banyak merujuk pada pendapat ulama Syafi'iyah, seperti ketentuan mengenai wali nikah, batasan hubungan nasab, syarat dan rukun nikah, serta talak. Misalnya, konsep wali mujbir dalam KHI mengacu pada pemahaman Syafi'i yang memberikan hak kepada ayah untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izin selama belum baligh.¹⁶ Dominasi mazhab ini juga tercermin dalam penggunaan referensi kitab-kitab klasik seperti Fath al-Qarib dan al-Tanbih di lembaga pendidikan Islam dan pengadilan agama. Pengaruh mazhab Syafi'i ini kemudian dilembagakan dalam KHI sebagai hukum positif melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, yang menjadikannya acuan dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga di pengadilan agama.¹⁷
2. Kodifikasi Hukum: KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Kodifikasi hukum keluarga di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menyatukan berbagai praktik hukum pernikahan di Indonesia. UU ini mengatur mengenai usia minimal pernikahan, keabsahan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian. Dalam praktiknya, UU ini didampingi oleh KHI yang secara eksplisit menggunakan pendekatan fiqh Syafi'i sebagai rujukan hukum substantif.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam memperjelas detail teknis dari hukum keluarga Islam seperti ketentuan tentang mahar, talak, hak asuh anak (hadhanah), dan waris. Misalnya, KHI Pasal 7 menetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, dalam perkembangannya, aturan ini direvisi oleh UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi keduanya sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai adanya ketimpangan gender dan risiko pernikahan dini bagi Perempuan.¹⁹
3. Batas Usia Nikah dan Perlindungan Anak. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menjadi momen penting dalam transformasi hukum keluarga di Indonesia. MK menyatakan bahwa perbedaan usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak yang diatur dalam UUD 1945.²⁰ Sebagai tindak lanjut, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Revisi ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Namun demikian, sistem hukum Indonesia masih memberikan ruang untuk dispensasi usia menikah melalui pengadilan agama berdasarkan

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20-21.

¹⁷Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1-2.

¹⁹UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.

²⁰Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

pertimbangan "alasan sangat mendesak". Mekanisme ini masih menjadi perdebatan karena sering kali dimanfaatkan untuk mengesahkan perkawinan anak yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Dalam praktiknya, alasan dispensasi sering berkaitan dengan faktor kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi keluarga.²¹

4. Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam. KHI memberikan ketentuan rinci tentang posisi dan jenis wali dalam pernikahan. Pasal 19 sampai 23 KHI menyebutkan bahwa wali nikah adalah pihak laki-laki dari garis keturunan ayah, sesuai dengan konsep agnasi dalam fiqh. Jika tidak terdapat wali nasab, maka peran tersebut dapat diambil alih oleh wali hakim.²² KHI juga mengatur adanya wali mujbir, yakni wali yang dapat menikahkan perempuan di bawah umur tanpa persetujuannya, meskipun dalam praktiknya hal ini mulai jarang diterapkan karena bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam beberapa putusan pengadilan agama, hakim sering mengesampingkan ketentuan wali mujbir dengan mengedepankan prinsip maslahat dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.²³
5. Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan proses administratif yang sangat penting untuk memastikan keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau instansi yang berwenang. Hal ini berlaku baik untuk perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam maupun non-Muslim. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan melalui KUA (Kantor Urusan Agama), yang khusus menangani urusan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Namun, untuk memperoleh pengakuan secara sah oleh negara, pernikahan harus dicatatkan baik di KUA maupun di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan ini memiliki berbagai tujuan, antara lain untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkawinan, terutama terkait hak-hak seperti kewarisan, hak nafkah, dan hak-hak lainnya yang muncul dalam perkawinan. Selain itu, pencatatan ini juga berfungsi untuk mencatat status pernikahan agar tidak ada persoalan hukum di masa depan, seperti mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.²⁴
6. Poligami dan Syarat-Syaratnya dalam UU dan KHI. Poligami diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia namun dengan persyaratan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 9 UU No. 1 Tahun 1974 serta dalam Pasal 55 sampai 59 KHI. Seorang suami hanya dapat berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita penyakit berat, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, syarat administratif seperti adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami dalam bersikap adil, dan izin dari pengadilan agama juga harus dipenuhi.²⁵ Regulasi ini mencerminkan prinsip keadilan dalam maqāṣid al-syarī'ah serta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dari praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktiknya, banyak permohonan poligami yang ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat substansial dan administratif tersebut.²⁶
7. Perjanjian Perkawinan atau Taklik Talak. Taklik talak dalam KHI diatur dalam pasal 45 sebagai berikut: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk (1) taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²¹UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.

²²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19-23.

²³Mega Puspita dan Nindya Octariza, "The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World," IJSSR, vol. 3 no. 3, (2022), hlm 185-198

²⁴Eti Karini dkk, "Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya," Tebui reng: Journal of Islamic Studies and Society, vol 5, no 2, (2024), hlm 270-291.

²⁵UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5

²⁶Saepul Aziz, Tesis: "Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqh Mukahat dan Peraturan Perundang-Undanga di Indonesia," (Bandung: UIN SGD, 2018).

Kemudian pada Pasal 46 menyatakan: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang disebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g) suami melanggar taklik talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kemudian taklik talak kaitannya dengan perjanjian perkawinan, dalam UU No 1 Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang taklik talak. Sedangkan pada KHI memuat tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian kedua undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No 1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum juga sama. Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.²⁷

8. Perceraian dan Prosesnya di Pengadilan Agama. Perceraian dalam sistem hukum keluarga Indonesia harus melalui prosedur peradil agama dan tidak dapat dilakukan secara sepihak sebagaimana terjadi dalam beberapa sistem hukum Islam klasik. KHI dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan sah dan dibuktikan dalam persidangan. Jenis perceraian dapat berupa talak oleh suami, gugat cerai oleh istri, maupun cerai karena alasan tertentu seperti KDRT atau perselisihan berkepanjangan. KHI Pasal 115-129 mengatur hak-hak pasca perceraian, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak.²⁸ Mekanisme ini menunjukkan upaya negara dalam memastikan proses perceraian berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan dan anak. Sistem hukum keluarga di Indonesia mencerminkan usaha progresif dalam mengadaptasi ajaran Islam klasik, khususnya mazhab Syafi'i, ke dalam kerangka hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan sosial kontemporer. Dominasi mazhab Syafi'i terlihat kuat dalam struktur KHI, namun terdapat pembaruan signifikan yang menunjukkan pendekatan masalah dan maqāṣid al-syarī'ah dalam legislasi seperti revisi batas usia pernikahan dan perlindungan hak perempuan. Peran pengadilan agama sebagai lembaga yang mengawasi praktik pernikahan, poligami, dan perceraian menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, sistem hukum keluarga di Indonesia bukan hanya cerminan fiqh klasik, melainkan juga instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat di tengah tantangan sosial modern.
9. Rujuk. Rujuk dalam fiqh munakahat di Indonesia merupakan salah satu institusi hukum yang berfungsi menjaga keutuhan rumah tangga setelah perceraian sementara (talak raj'i). Mazhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesia menjelaskan bahwa rujuk hanya sah bila dilakukan dalam masa iddah setelah talak raj'i, serta tidak berlaku pada talak ba'in kubra,

²⁷Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal: Studi islam, vol. 14, no. 1, (2016), hlm 45-60.

²⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115-129.

kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami istri secara sah (halal kembali). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, rujuk diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman yuridis dalam perkara perkawinan bagi umat Islam. Dalam Pasal 163 KHI disebutkan bahwa rujuk adalah pernyataan suami untuk kembali kepada bekas istrinya yang ditalak satu atau dua dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak suami untuk kembali kepada istrinya dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 165 KHI. Pengaturan administratif mengenai pencatatan rujuk juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan pencatatan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pernikahan. Hal ini penting agar hak-hak istri tetap terlindungi dan status hukum pernikahan tetap jelas di mata hukum negara.²⁹ Secara substansial, rujuk dalam fiqih munakahat di Indonesia bukan hanya merupakan hak suami, melainkan harus dilandasi oleh semangat islah, yaitu kehendak untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk memperpanjang konflik. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga. Jika rujuk dilakukan tanpa niat islah atau bahkan untuk menyakiti pihak istri, maka secara etis dan normatif bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun rujuk merupakan hak laki-laki dalam sistem talak, namun dalam pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka maslahat dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, pengaturan rujuk dalam hukum fiqih maupun hukum nasional Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai agama dan kepentingan sosial yang lebih luas dalam membina keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

10. Maslahat sebagai Pendekatan Kontekstual di Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, maslahat telah berkembang maju melalui penerapan *maslahah mursalah*, yaitu prinsip menarik maslahat (kebaikan) dan mencegah mafsadah (kemudharatan) dalam regulasi kontemporer. Konsep ini didorong oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, terutama dalam aspek pernikahan, talak, dan iddah suami yang tak secara tegas diatur oleh nash. Hidayat & Saepullah (2024) menegaskan bahwa *maslahah mursalah* menjadi dasar legitimasi reformasi hukum keluarga Islam, dengan mengangkat prinsip kebutuhan manusia—seperti agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta—sebagai pijakan utama dalam mengambil keputusan hukum.³⁰

Dalam praktik, Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (2021) menetapkan iddah suami berdasarkan *maslahah mursalah*, walaupun teks syar'i tidak eksplisit menetapkannya. Studi oleh Fattah, Bakry & Amin (2023) menunjukkan bahwa penetapan iddah bagi suami dimaksudkan untuk mencegah konflik pasca-perceraian dan menjamin perlindungan emosional serta material bagi bekas istri, sekaligus menjaga ketertiban sosial.³¹ Lebih jauh, Hidayat & Saepullah (2024) juga menyoroti bagaimana pendekatan contextualized fiqih yang mengutamakan maslahat telah diterapkan dalam kasus penyelesaian perceraian dan nafkah iddah dengan menimbang kondisi sosial dan ekonomi pasangan, sehingga menghasilkan kebijakan yang adaptif dan lebih adil. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Firhan Ali (2024), yang mengaitkan prinsip maslahat dalam sistem wali nikah sebagai instrumen untuk mewujudkan gender justice, yakni kesetaraan hak dan perlindungan kontekstual untuk

²⁹A. Muin Umar, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia KHI dan perkembangannya*, (PT. Pustaka Mandiri, 2019), h. 225

³⁰Muh. Adistira Maulidi Hidayat & Usep Saepullah, "*Maṣlahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga*," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024), hlm. 45–61.

³¹Salman Fattah, Muammar M. Bakry & Abd. Rauf Muhammad Amin, "*Tinjauan Maslahah al-Mursalah Terhadap Iddah Suami Menurut SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021*," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (April 2025), hlm. 221–236.

perempuan dalam proses nikah.³² Melalui kerangka ini, metode masalah positive diterjemahkan dalam bentuk kebijakan hukum yang tidak semata teks sentris, melainkan berdasar pada tujuan mendasar maqāṣid al-syarī'ah agar hukum keluarga relevan dengan tantangan sosial modern di Indonesia.

Analisis Perbandingan Fiqh Munakahat di Yaman dan Indonesia dalam Tinjauan Maslahat

Penerapan fiqh munakahat di Yaman dan Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menjawab tantangan sosial dan hukum keluarga. Kedua negara sama-sama mengakui pentingnya hukum Islam sebagai dasar pembentukan sistem keluarga, namun konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda memengaruhi bagaimana hukum tersebut diterjemahkan ke dalam regulasi positif. Yaman mengadopsi sistem hukum keluarga yang sangat dekat dengan fiqh klasik, khususnya dari mazhab Zaidiyah dan Syafi'iyah, serta menjadikan nash dan pendapat ulama sebagai acuan utama dalam penetapan hukum. Pendekatan ini cenderung bersifat normatif dan tekstual, kodifikasi hukum dalam Undang-Undang Status Pribadi No. 20 Tahun 1992 merepresentasikan kontinuitas tradisi hukum Islam, di mana teks-teks fiqh dijadikan dasar utama legislasi. Dalam hal ini, Yaman menjaga orisinalitas hukum Islam sebagaimana tertuang dalam sumber klasik, dan mempertahankan pendekatan normatif dalam menjaga nilai-nilai keluarga. Dalam beberapa aspek, seperti kedudukan wali dalam pernikahan, praktik poligami, dan batas usia pernikahan, hukum di Yaman masih selaras dengan pendapat ulama terdahulu. Namun demikian, pendekatan ini tetap memberi ruang adaptasi dalam konteks tertentu, seperti pengakuan nasab anak luar nikah kepada ibunya demi melindungi hak anak secara sosial dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip maslahat tetap dipertimbangkan, meskipun penerapannya belum dilakukan secara luas atau sistematis.

Sementara itu, Indonesia mengembangkan pendekatan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Meskipun mazhab Syafi'i tetap menjadi acuan utama dalam banyak ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Indonesia melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan revisinya menjadi UU No. 16 Tahun 2019, secara eksplisit mempertimbangkan prinsip-prinsip maslahat dalam menetapkan kebijakan hukum keluarga. Misalnya, penetapan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan hasil judicial review yang dilandasi oleh perlindungan terhadap hak anak dan kesetaraan gender. Pendekatan maslahat juga terlihat dalam kebijakan-kebijakan lain seperti pencatatan perkawinan, dispensasi nikah, serta syarat poligami yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam hal perceraian, kedua negara juga menunjukkan karakter yang berbeda. Di Yaman, perceraian dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa memerlukan intervensi pengadilan, sebagaimana lazim dalam fiqh klasik. Sementara itu, di Indonesia, perceraian harus melalui prosedur peradilan agama dan didasarkan pada alasan yang sah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak, serta mencegah praktik cerai yang merugikan perempuan. Prinsip maslahat menjadi dasar dalam pembentukan aturan ini, karena memperhatikan aspek perlindungan hukum, kejelasan status, dan stabilitas sosial pasca perceraian.

Kedua sistem hukum menunjukkan kelebihan masing-masing. Yaman menonjolkan komitmen terhadap keaslian hukum Islam dan menjaga warisan fiqh yang telah teruji sepanjang sejarah. Sementara Indonesia menunjukkan bagaimana fikih dapat berkembang

³²Ghifari Hirza Firhan Ali, "Marriage Guardians in Indonesian and Algerian Legislation: A Comparative Analysis of the Concept of Maslahat and Gender Justice," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024), hlm. 81–98.

secara kontekstual melalui pendekatan masalah yang adaptif terhadap dinamika masyarakat. Perbedaan ini bukan menunjukkan bahwa satu sistem lebih unggul dari yang lain, tetapi menggambarkan bahwa penerapan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebijakan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Yaman maupun Indonesia sama-sama menjadikan fiqh munakahat sebagai fondasi hukum keluarga, namun pendekatan terhadap masalah berbeda sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Yaman tetap menjaga pendekatan tekstual dengan tetap membuka ruang adaptasi terbatas, sedangkan Indonesia telah mengembangkan pendekatan masalah secara lebih eksplisit dan sistemik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, dan prinsip masalah dapat menjadi jembatan antara teks klasik dan tuntutan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Penerapan fiqh munakahat di Yaman dan Indonesia mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam merespons dinamika sosial dan prinsip masalah dalam hukum keluarga Islam. Yaman masih mempertahankan sistem hukum yang berbasis fiqh klasik, dengan dominasi mazhab Zaidiyah dan Syafi'iyah, serta penerapan hukum yang lebih normatif dan tekstual. Meski demikian, dalam beberapa kasus terbatas, prinsip masalah tetap dipertimbangkan, khususnya dalam konteks perlindungan anak dan pengakuan nasab. Sebaliknya, Indonesia mengembangkan pendekatan hukum keluarga yang lebih progresif dan adaptif melalui integrasi nilai-nilai fiqh mazhab Syafi'i dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan masalah. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan hukum seperti revisi batas usia pernikahan, mekanisme pencatatan perkawinan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta syarat ketat untuk poligami dan perceraian. Sistem hukum Indonesia berusaha mewujudkan kemaslahatan umat melalui pendekatan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial modern. Dengan demikian, meskipun keduanya berakar pada fiqh Islam, Yaman dan Indonesia menampilkan corak penerapan fiqh munakahat yang berbeda. Yaman menekankan kesinambungan tradisi fiqh klasik, sementara Indonesia lebih menonjolkan reinterpretasi hukum melalui lensa masalah sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Perbandingan ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat masing-masing. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa fiqh munakahat tidak bersifat statis, melainkan dapat berkembang sesuai konteks dan kebutuhan umat. Prinsip masalah berperan penting sebagai jembatan antara teks klasik dan realitas modern, dan dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam reformasi hukum keluarga Islam di masa depan baik di negara yang masih mempertahankan hukum klasik seperti Yaman, maupun di negara yang telah melakukan kodifikasi dan adaptasi hukum seperti Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ghifari Hirza Firhan. (2024). *"Marriage Guardians in Indonesian and Algerian Legislation: A Comparative Analysis of the Concept of Maslahat and Gender Justice"*. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2.
- Arif, Muhammad Ihsanul & Muhammad Adib Al-Farisi. (2023). *"Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)"*. Al- Ahwal al-Syakhsyiah, vol. 4, no. 1.
- Asrofi & Oyo Sunaryo Mukhlas. (2024). *"Marriage Law in the Legal System of Jordan and South Yemen"*. Al-Afkar, Vol. 7 No. 1.
- Aziz, Saepul. (2018). *"Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqh Mukahat dan Peraturan Perundang-Undanga di Indonesia,"* Tesis, Bandung: UIN SGD.
- Azizi, Hendi Hilmi. (2023). *"Comparative Study of the Law of Determining the Nasab of Children Outside of Marriage in Malaysia and Yemen"*. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1)

- BBC News Arabia. (2022). "Nuhaa Case: Yemen Court Voids Child Marriage of 10-Year-Old Girl".
- Fattah, Salman. Muammar M. Bakry & Abd. Rauf Muhammad Amin. (2025). "Tinjauan Masalah *al-Mursal* terhadap Iddah Suami menurut SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021," Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 6, no. 2.
- Hasanudin. (2016). "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif". Jurnal: Studi islam, vol. 14, no. 1.
- Hidayat, Muh Adistira Maulidi & Usep Saepullah. (2024). "Masalah *Mursal* dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga". Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 5, no. 1.
- Human Rights Watch. (2021). "Divorced and Dispossessed: Women's Rights in Yemen".
- Imyansah, Mega Utami. (2024). "Fiqh Munakahat Dalam Pendidikan Islam". Jurnal: Inspirasi Pendidikan, Vol 2, No 2.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Karini, Eti dkk. (2024). "Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya". Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society, vol 5, no 2.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2016). "Administrasi Perkawinan Di Dunia Islam Modern". Jurnal: Bimas Islam. Vol. 9, NO. 2.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115-129.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1-2.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19-23.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20-21.
- Kurniawan, Puji. (2021). "Rujuk Di Negara-Negara Muslim: Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia". Jurnal: Ilmu Kesyariahan dan Keperdatan, Vol. 7, No.1.
- Mastura, Lidiya Fadhlah & Elimartati. (2022). "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim: Tinjauan Umum Sanksi Hukum Keluarga, Dalam Perspektif Hukum Islam, Dan Sanksi Hukum Keluarga Di Negara-Negara Islam". Jurnal: Hukum Perdata Islam, Vol. 23, No. 1.
- Mutakin, Ali dkk. (2023). "Teori-Teori Hukum Islam". Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Puspita, Mega & Nindya Octariza. (2022). "The Rule Minimum Age of Marriage in Islamic Family Law in the Muslim World". IJSSR, vol. 3 no. 3.
- Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.
- Umar, A. Muin. (2019). "Hukum Pernikahan Islam di Indonesia KHI dan perkembangannya", PT. Pustaka Mandiri.
- UNFPA. (2020). "Child Marriage in Yemen: A Compounded Crisis". United Nations Population Fund.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4-5
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.
- Yemen Family Law Review. (2023) "Polygamy Trends in Rural and Urban Yemen".